

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/2937/2024
TENTANG
TIM PENILAI INOVASI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kementerian Kesehatan, termasuk dalam aspek inovasi;

b. bahwa untuk memastikan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dengan efektif, perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penilai Inovasi dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI INOVASI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Inovasi dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Inovasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Penilai Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas melakukan penilaian terhadap inovasi yang terdiri atas:

- a. inovasi perencanaan kinerja;
- b. inovasi pengukuran kinerja;
- c. inovasi pelaporan kinerja; dan
- d. inovasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilai Inovasi memiliki fungsi:

- a. melakukan penilaian terhadap inovasi yang diimplementasikan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. menyusun rekomendasi terkait pengakuan, penghargaan, dan pemanfaatan inovasi yang telah dinilai; dan
- c. memberikan saran dan masukan kepada pihak terkait untuk perbaikan dan pengembangan inovasi yang telah dinilai.

KEEMPAT : Penilaian inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan dengan mekanisme:

- a. pendaftaran inovasi, di mana setiap unit kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki inovasi diharapkan mendaftarkan inovasi tersebut ke Tim Penilai Inovasi;
- b. seleksi awal, di mana Satuan Kepatuhan Internal/Satuan Pengawas Intern internal akan melakukan seleksi awal

terhadap inovasi yang telah didaftarkan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;

- c. penilaian mendalam, di mana inovasi yang lolos seleksi awal oleh Satuan Kepatuhan Internal/Satuan Pengawas Intern akan dinilai secara mendalam oleh Tim Penilai Inovasi. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria seperti kebaruan, efektivitas, bermanfaat, mudah disebarkan, dan keberlanjutan; dan
- d. rekomendasi dan pengakuan, di mana Tim Penilai Inovasi akan menyusun rekomendasi pengakuan, penghargaan, dan pemanfaatan inovasi yang telah dinilai, yang kemudian akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagai inovasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Kriteria inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terdiri atas:

- a. kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kementerian Kesehatan;
- b. efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kementerian Kesehatan;
- c. bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kementerian Kesehatan;
- d. mudah disebarkan, yaitu mudah untuk ditiru dan dikembangkan oleh Penyelenggara Inovasi lainnya; dan
- e. berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan.

KEENAM : Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/2937/2024
TENTANG
TIM PENILAI INOVASI DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI INOVASI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
- III. Penanggung Jawab : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Inspektur I
- IV. Ketua : Susiyo Luchito
- V. Sekretaris : Ahmad
- VI. Anggota : 1. Roni Razali
2. Djembar Wibowo
3. Mutiyarsih
4. Yulius Widiyantoro
5. Wahyu Darmawan
6. Pitra Tri Yuli Nurtjahya
7. Kusmiasri
8. Retno Budiarti
9. Hotmedi Listia Doriana
10. Ermawan
11. Indra Jaya
12. Ari Rachmawati Ismaya
13. Ruri Purwandani
14. Yenita Malasari

- VII. Sekretariat
15. Tri Ramadhany
- : 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum Inspektorat I
2. Kepala Subbagian Administrasi Umum Inspektorat II
3. Kepala Subbagian Administrasi Umum Inspektorat III
4. Kepala Subbagian Administrasi Umum Inspektorat IV
5. Saptono
6. Sunardi

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003